

# **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA STELSEL ABSORPSI DALAM KETENTUAN PERBUATAN BERLANJUT**

Muhammad Dzikran Rizky, Faissal Malik, Basto Daeng Robo  
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate  
Jl. Pertamina Kampus II Unkhair Gambesi Kota Ternate Selatan  
basto@unkhair.ac.id

## **Abstract**

*One of the sentencing decisions that often gains public scrutiny is the sentencing decision in terms of the application of the continuance provisions. This study aims to find out and analyze how the pattern of application of the provisions of the act continues in Article 64 of the Criminal Code in several criminal case decisions; as well as to find out and analyze the consistency of judges in determining sanctions through the absorption system in the imposition of criminal acts of continuing. This research is a normative legal research with a doctrinal approach, to determine how the criminal imposition of the stelsel absorbs into the provisions of the continuing act in the decision of a criminal case, and measures the consistency of judges in determining sanctions through the absorption stelsel towards the imposition of a continuing criminal act. The results of this research are the first, namely juridical analysis related to patterns of criminal determination through absorption systems. in the decisions of continuing actions have fulfilled the element of having such a relationship. However, in the imposition of a sentence there is a lack of legal considerations regarding the aggravating circumstances of the criminal act, so that it does not affect the determination of the length of the sentence. Second, the problem of the absorption system that does not have a clear pattern of sentencing in terms of determining the length of time, of course, will lead to an immeasurable and inconsistent sentence, especially to distinguish it from sentencing in single criminal cases.*

**Keywords:** *Criminal, stelsel absorption, continuing actions.*

## **Abstrak**

Salah satu putusan pemidanaan yang seringkali memperoleh sorotan publik adalah putusan pemidanaan dalam hal diterapkannya ketentuan perbuatan berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola penerapan ketentuan perbuatan berlanjut pada Pasal 64 KUHP dalam beberapa putusan perkara pidana; serta untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi hakim dalam menentukan sanksi melalui stelsel absorpsi pada penjatuhan pidana perbuatan berlanjut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, untuk menentukan Bagaimana penjatuhan pidana stelsel absorpsi dalam ketentuan perbuatan berlanjut pada putusan perkara pidana, dan mengukur konsistensi hakim dalam penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi terhadap penjatuhan pidana perbuatan berlanjut. Adapun hasil penelitian ini yang pertama yaitu analisa yuridis terkait pola penentuan pidana melalui stelsel absorpsi. pada putusan-putusan perbuatan berlanjut telah memenuhi unsur ada hubungan sedemikian rupa. Akan tetapi, pada penjatuhan pidananya terdapat kekurangan pertimbangan hukum terhadap Keadaan memberatkan pada perbuatan pidana, sehingga tidak mempengaruhi penentuan lamanya pidana. Kedua, Masalah stelsel absorpsi yang tidak memiliki pola penjatuhan pidana yang jelas dalam hal penentuan bobot lamanya, tentu saja akan menimbulkan penjatuhan berat-ringannya pidana yang tidak terukur dan tidak konsisten khususnya untuk membedakan dengan penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana tunggal.

**Kata kunci :** Pidana, stelsel absorpsi, perbuatan berlanjut.

## **Pendahuluan**

Hukum pidana meliputi asas dan peraturan. Baik peraturan yang bersifat umum maupun khusus. Salah satunya ialah aturan yang mengatur ketika seseorang subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana melalui perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam hal ketentuan tentang Perbarengan dalam hukum pidana tidak dikenal di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon (*Common Law System*). Ini dikarenakan terjadi akumulasi pidana jika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana. Sebaliknya, di negara-negara Eropa Continental (*Civil Law*

*System*), pranata perbarengan perbuatan dianut untuk membatasi penjatuhan pidana yang ekstrim serta batas aman pidana yang dapat dijatuhkan (Eddy O.S. Hiariej:2014).

Berdasar dari perbarengan perbuatan, Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya akan memfokuskan pada perbarengan yang diatur dalam pasal 64 KUHP atau dikenal dengan Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette handeling*). Dalam KUHP masalah perbarengan perbuatan pidana ini diatur dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI, Adapun Ketentuan Pasal 64 KUHP adalah sebagai berikut :

1. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".
2. "Demikian Pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan Pemalsuan atau perusakan, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu".
3. "Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 363,373,379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406".

Mengingat bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan dari KUHP Belanda, dimana di dalam versi KUHP Indonesia juga tidak terdapat penjelasan, maka demi untuk memperjelas maksud dari Pasal 64 KUHP dipakailah pendapat dari beberapa ahli. Dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) (Loebby Loqman:1996). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua Syarat, *Pertama* merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang *kedua* perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya

perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama.

Menurut van Bemmelen dan van Hattum bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengtur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, yang mana mempunyai arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluwarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan. ini menegaskan bahwa perbuatan berlanjut hanyalah suatu ketentuan terkait penjatuhan pidana dan bukanlah suatu bentuk khusus dari perbuatan pidana (Eddy O.S. Hiariej:2014).

Sistematika KUHP mengenai ukuran dalam pemberian pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (*strafteometing*) yang memiliki kecenderungan sebagai dasar bagi sifat pemberatan pidana (Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris:2018). Yakni apabila masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda, maka yang digunakan adalah ancaman pidana yang terberat. (Vide Pasal 64 ayat 1 KUHP).

Adanya ketentuan dalam Pasal 64 adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi dimana bila seorang subjek hukum melakukan perbuatan yang banyaknya lebih dari satu kali perbuatan, serta diantara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kaitan yang erat. hasil penentuan pidana dari pasal ini terhadap si subjek hukum adalah berapakah pidana maksimum yang dapat diancamkan serta berat-ringannya pidana yang dapat di jatuhkan pada subjek tersebut berdasarkan perbuatan-perbuatan mana sudah barang tentu dilakukan secara berlanjut.

Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa output dari penerapan perbarengan, dalam hal ini Pasal 64 KUHP, adalah ditentukannya pidana maksimum yang dapat diancamkan bagi terdakwa, Sehingga tampak jelas bahwa yang dibutuhkan adalah adanya seperangkat prinsip yang seragam (*a uniform set of principles*) dan sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan pertimbangan (*equality of consideration*) oleh hakim ketika ingin menjatuhkan bentuk pidana tertentu.

Hal mana ketika diterapkannya suatu pidana, hakim juga patut mempertimbangkan adanya rentang maksimum umum pidana penjara (*Vide Pasal 12 Ayat 3*) dan maksimum umum pidana kurungan (*Vide Pasal 18 Ayat 2*) dapat dilampaui karena salah satu keadaan yang memberatkan yakni terjadinya perbarengan perbuatan, artinya, dalam KUHP perbarengan perbuatan merupakan sifat pemberatan pidana.

Salah satu putusan pemidanaan yang seringkali memperoleh sorotan publik adalah putusan pemidanaan dalam hal diterapkannya ketentuan perbuatan berlanjut. Beberapa putusan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Tte dengan Pasal 374 KUHP dan penjatuhan pidananya 1 Tahun 5 Bulan Penjara, Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN.Tte dengan Pasal 374 KUHP dan penjatuhan pidananya 1 Tahun 6 Bulan. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam putusan pemidanaan ini ialah ditemukan Selisih yang sangat jauh antara pidana yang diancamkan dengan penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim dengan ketentuan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) Pasal 64 KUHP.

Selisih antara ancaman pidana dengan penjatuhannya, dapat digambarkan secara ringkas melalui Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Tte, yang memutus perkara pencurian dengan kualifikasi pemberatan dan dilakukan secara berlanjut, dengan ancaman maksimal 5 Tahun penjara pada pasal 374 KUHP yang kemudian oleh pengadilan hanya diputus 1 tahun 6 Bulan Penjara. Pada putusan ini kita dapat mengamati, bahwa pola penentuan pidana yang berdiri sendiri pada delik yang terkualifikasi pemberatan pidana, menjadikan penjatuhan pidananya tidak proporsional.

Sehingga pada pengamatan lebih lanjut perihal pola penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi, hal ini menjadi lebih tidak jelas lagi. Pola yang dimaksud ini berkaitan dengan penentuan berat-ringannya pidana yang dapat dikenakan ketika yang di pilih hanyalah satu ketentuan pidana yang digunakan pada perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Artinya beberapa putusan yang digunakan oleh penulis, tidak dapat ditelusuri

suatu pola yang seragam dalam hal Penentuan pidana melalui stelsel absorpsi. tidak adanya suatu pola penentuan yang tegas inilah, dapat menjadikan penjatuhan pidana terhadap perbuatan berlanjut dengan penjatuhan pidana pada perbuatan pidana tunggal tidak dapat dibedakan. Sehingga ketentuan perbuatan berlanjut khususnya stelsel absorpsi menghasilkan suatu standar pemidanaan yang tidak konsisten.

Ini juga dapat menjadi indikator dan manifestasi dari terhambatnya suatu sistem pencapaian keseragaman putusan hakim dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Artinya, bagi masyarakat dan terpidana yang merasa menjadi korban tindakan yudisial (*judicial caprice*) sebagai akibat tidak konsistennya suatu putusan akan menjadikan menurunnya penghargaan terhadap hukum pada khususnya dan kegagalan dalam menciptakan tujuan pidana yakni pencegahan secara umumnya. Berangkat dari isu sentral pada perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) yang telah di jabarkan sebelumnya maka terdapat permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis yakni bagaimana penjatuhan pidana stelsel absorpsi dalam ketentuan perbuatan berlanjut pada putusan perkara pidana dan Bagaimana konsistensi hakim dalam penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi terhadap penjatuhan pidana perbuatan berlanjut.

## **Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran) (Nico Ngani:2012).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normative adalah bahan untuk mengawali peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan istilah doktrinal yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut.

Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan putusan-putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Peter Mahmud Marzuki:2019).

## **Pembahasan**

### **Penjatuhan Pidana Stelsel Absorpsi Dalam Ketentuan Perbuatan Berlanjut Pada Putusan Perkara Pidana**

Pengaturan Pasal 64 KUHP menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdakwa terdapat hubungan sedemikian rupa (*het zodanige verband*), Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dengan syarat-syarat berupa (Jan Rummelink:2014):

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*).
2. Perbuatan-perbuatan yang terjadi itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Dalam KUHP Indonesia, tidak memiliki bagian penjelasan berkaitan dengan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga merupakan hal yang logis apabila pendapat para ahli digunakan dalam penerapan ketentuan. Dalam hal ini, mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan terdakwa yang merupakan syarat dari perbuatan berlanjut itu sendiri. Dengan menggunakan pendapat ahli yang sudah diterima sebagai teori dalam ilmu hukum pidana, sehingga oleh hakim dapat memiliki gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut. Hal ini sangat penting demi memastikan bahwa perbuatan pelaku memang sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 64 KUHP.

Syarat ini merupakan syarat yang disebutkan oleh Hoge Raad yang dapat

disimpulkan dari kata “dilanjutkan/berlanjut” dan juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti van Bemmelen dan van Hattum bahwa tindakan badaniah dewasa ini bukan lagi merupakan sesuatu yang penting, Perbuatan itu harus diartikan sebagai suatu peristiwa yang mempunyai arti bagi hukum pidana. Sehingga di dalam putusan, apabila terdakwa dinyatakan memenuhi perbuatan berlanjut, maka seharusnya terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa adalah perwujudan dari satu kehendak jahat, Terkait dengan syarat-syarat yang mewujudkan “ada hubungan sedemikian rupa” dalam Pasal 64, menurut hemat Penulis hakim seyogianya menggunakan syarat bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan satu kehendak jahat (*one criminal intention*).

Dalam hal ketentuan Pasal 64 KUHP yakni perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), juga merupakan ketentuan yang di dalamnya memiliki sifat pemberatan pidana atau pemberat pidana dalam ketentuan umum. Berikut juga dengan stelsel absorpsi pada perbuatan berlanjut yang digunakan untuk tidak memperlakukan terdakwa dengan pidana secara ringan, dapat diamati sebagaimana kehendak pembentuk undang-undang dalam Pasal 64 ayat 3 KUHP :

“Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406”.

Dari ketentuan ini, apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan dengan kualifikasi diperingan seperti disebutkan, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan bentuk pokok dan sudah tentu memiliki ancaman yang lebih berat. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan penggelapan ringan pada Pasal 373 KUHP dengan ancaman pidana 3 (tiga) bulan penjara maka yang diterapkan oleh hakim adalah ketentuan pencurian dalam bentuk pokok Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana paling lama (4) empat tahun. Artinya lamanya pidana (*strafmaat*) yang dapat di jatuhkan terhadap perbuatan penggelapan ringan yang dilakukan secara berlanjut tidak

tepat jika di bawah 3 bulan penjara. Artinya bahwa ketentuan perbuatan berlanjut Pasal 64 KUHP, dalam ketentuan umum memiliki sifat dapat memperberat pidana

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat di bedakan menjadi. *Pertama, Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, dan terdiri dari keadaan tambahan yang dirumuskan sebagai unsur serta pemberat pidana yang di rumuskan dalam perundang-undangan. *Kedua, Judicial Aggravating circumstances* yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan (Dwi Hananta:2018).

Hal yang memberatkan pidana berikutnya ialah *qualifying circumstances* yang merupakan keadaan-keadaan yang menjadikan unsur perbuatan sebagai kualifikasi tersendiri, salah satu bentuknya ialah, penggelapan yang penguasaan terhadap barang karena ada hubungan kerja atau mendapat upah atau karena pencaharian sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam putusan-putusan yang menjadi objek penelitian penulis yang merupakan pemberatan dari 372 KUHP (Chairul Huda:2011). Sedangkan pemberat pidana yang diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagai dasar pemberatan dalam ketentuan umum salah satunya ialah, Perbarengan perbuatan pidana dalam Pasal 64 KUHP yakni perbuatan berlanjut yang penulis teliti.

Menggunakan pola pikir seperti telah dikemukakan di atas, penulis akan melihat apakah hakim dalam 2 (dua) putusan yang menjadi objek studi dalam penelitian ini telah menggunakan syarat "Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat" atau tidak, serta Keadaan memberatkan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan sebagai ukuran yang memengaruhi berat-ringannya pidana.

### **Putusan PN No: 31/Pid.B/2020/PN.Tte Tentang Perbuatan Menggelapkan Sejumlah Uang Secara Berlanjut**

Dalam putusan ini terdakwa didakwa dengan Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP. Dari kasus posisi dalam putusan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara ringkas adalah melakukan perbuatan menggelapkan sejumlah uang dengan total Rp.245.486.303.00 dari

Perusahaan CV. Boom Donut Bakery dan Cake Moll yang di lakukan tiap bulan selama 18 bulan berturut-turut dari bulan Februari 2018 sampai Juli 2019. Unsur perbuatan berlanjut disebutkan sebagai unsur kelima/unsur terakhir dalam putusan. Pada bagian yang menjelaskan tentang unsur perbuatan berlanjut di jelaskan demikian:

Ad. 5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa terdakwa Sarwan Ngajen selaku karyawan CV. Boom Donut Ternate, diberi tugas untuk membayar Pajak Restoran ke Dispenda Kota Ternate sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan. bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang pajak restoran tersebut sejak sekitar Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu sekitar satu tahun dan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama karena dilakukan secara rutin setiap bulan. Terdakwa memiliki niat atau kehendak untuk melakukan hal tersebut secara berulang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi kriteria dari "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Bagian tersebut di atas adalah bagian yang menjelaskan perbuatan terdakwa yang manakah yang dianggap terbukti memenuhi perbuatan berlanjut. Seperti dapat dibaca melalui petikan putusan di atas, bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan wujud dari "kaitan sedemikian rupa" dikarenakan perbuatan yang dilakukan berulang ini dilakukan tiap bulan dalam kurun waktu januari 2018 sampai dengan juli 2019.

Berdasarkan Putusan PN No: 31/Pid.B/2020/PN.Tte dengan dakwaan Pasal 374 jo. 64 KUHP yakni perbuatan-perbuatan penggelapan sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut yakni. *Pertama*, adanya satu kehendak jahat (*one criminal intention*). *Kedua*, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis *Ketiga*, Tenggang waktu antara perbuatan tidak terlampau lama. Artinya dua putusan

perbuatan berlanjut telah tepat memenuhi unsur “ada hubungan sedemikian rupa”.

Akan tetapi ketika Penulis menelaah lebih lanjut, kekurangan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal penjatuhan pidana terjadi pada kualifikasi pemberatan pidana dalam Pasal 374 KUHP yang menjadi bagian dari pembentukan beberapa perbuatan menjadi satu perbuatan berlanjut. Hal ini dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa kualifikasi pemberatan perbuatan pidana pasal 374 KUHP yaitu penguasaan barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah.

Dalam hal demikian, berat sanksi pidana pada dasarnya akan meningkat sejalan dengan apakah ancaman sanksinya menjadi lebih berat. menurut penulis pertimbangan terhadap keadaan memberatkan tersebut tidak benar-benar digunakan oleh hakim sebagai acuan penentuan pidana yang akan digunakan pada putusan di atas. Artinya kualifikasi pemberatan (*qualifying circumstances*) yang terdapat dalam cara melakukan perbuatan dengan berlanjut tidak tampak sebagai dasar pemberatan pada penjatuhan pidana dua kasus diatas.

### **Putusan PN No: 303/Pid.B/2020/PN.Tte Tentang Perbuatan Menggelapkan Sejumlah Uang**

Dalam putusan ini terdakwa didakwa dengan Pasal 374 jo. 64 ayat (1) jo. 55 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara ringkas adalah melakukan perbuatan menggelapkan sejumlah uang dengan besaran sekitar Rp.796.500.000 dari Perusahaan PT. Massindo Solaris Nusantara dengan cara memanipulasi Nota pembelian kayu sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019. Unsur perbuatan berlanjut disebutkan sebagai unsur kelima / unsur terakhir dalam putusan. Pada bagian yang menjelaskan tentang unsur perbuatan berlanjut di jelaskan demikian:

Ad 5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Suryani selaku Kepala Production Planning and Inventory Control (PPIC) di PT. Massindo Terang Perkasa (MTP) Ternate, diberi tugas untuk menyiapkan bahan baku pembuatan sofa dan springbed merk Comforta. Terdakwa membeli kayu dari supplier yaitu : UD. Nuktamaris, CV. Garolaha dan CV. Rahmat.

Sejak sekitar Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama karena PT. Massindo Terang Perkasa Ternate sering membeli kayu ke supplier. Terdakwa memiliki niat atau kehendak untuk melakukan hal tersebut secara berulang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Suryani memenuhi kriteria dari “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Dari kutipan putusan tersebut dapat dilihat bahwa syarat “ada hubungan sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat diamati. Satu-satunya bagian yang dapat menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa didasarkan pada satu kehendak jahat adalah kata-kata “diberi tugas untuk menyiapkan bahan baku pembuatan sofa dan *springbed* merek *comforta*.”

Terdakwa membeli kayu dari supplier sejak sekitar Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2019”. yang mana petikan ini dapat menggambarkan adanya satu kehendak jahat yang muncul setiap kali terdakwa berkesempatan membeli kayu dari supplier dengan kurun waktu yang tidak terlampau jauh. Sehingga konstruksi beberapa perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana berlanjut dapat dikatakan tepat

Akan tetapi ketika penulis menelaah lebih lanjut, sama halnya dengan putusan sebelumnya kekurangan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal penentuan pidana terjadi pada beberapa keadaan memberatkan yang terhimpun pada perbuatan yang di dakwakan. Yakni, Kualifikasi pemberatan pidana dalam Pasal 374 KUHP yang menjadi bagian dari pembentukan beberapa perbuatan menjadi satu perbuatan berlanjut Pasal 64 KUHP, Kemudian keadaan memberatkan berupa penyertaan Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sehingga seharusnya dapat menggambarkan tingkat keseriusan perbuatan pidana atau tingkat bahaya pelaku kejahatan ini.

Hal mana dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa kualifikasi pemberatan perbuatan pidana pasal 374 KUHP yaitu penguasaan barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah, serta dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pertimbangan terhadap keadaan memberatkan tersebut tidak benar-benar digunakan oleh hakim sebagai acuan penentuan pidana yang akan dijatuhkan pada putusan di atas. Artinya keadaan memberatkan yang terdapat dalam cara melakukan perbuatan dengan berlanjut tidak tampak sebagai dasar pemberatan pada penjatuhan pidana dua kasus diatas.

Dalam Putusan dengan dakwaan Pasal 374 KUHP jo. 64 jo. 55 ayat 1 KUHP diatas yang terdapat kualifikasi pemberatan (*qualifying circumstances*) Pasal 64 KUHP dan terdapat dua dasar pemberatan pidana dalam ketentuan umum yakni perbuatan berlanjut Pasal 64 KUHP ditambah penyertaan pada pasal 55 ayat 1 KUHP, seharusnya diperhatikan oleh hakim sebagai keadaan yang menggambarkan keterkaitan antara satu perbuatan pidana dengan yang lainnya dan tingkat keseriusan perbuatan pidana tersebut sehingga dapat memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang hendak dijatuhkan.

Berdasarkan dua Putusan yang telah diuraikan. dapat ditarik kesimpulan yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut yakni. *Pertama*, adanya satu kehendak jahat (*one criminal intention*). *Kedua*, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis *Ketiga*, Tenggang waktu antara perbuatan tidak terlampaui lama. Artinya dua putusan perbuatan berlanjut telah tepat memenuhi unsur "ada hubungan sedemikian rupa".

Pemberatan pidana yang terhimpun ke dalam perbuatan-perbuatan berupa Kualifikasi jabatan pada 374 KUHP, keadaan memberatkan pada Penyertaan Pasal 55 dan Perbuatan berlanjut Pasal 64 sebagaimana terdapat dalam dua Putusan di atas pun tidak di gunakan oleh hakim dalam penentuan lamanya pidana

(*strafmaat*), sehingga menyebabkan putusan pidana terlalu ringan.

Padaحال kualifikasi pemberatan pidana (*qualifying circumstances*) serta keadaan memberatkan dalam KUHP ini merupakan aspek formulasi yang di fungsikan oleh pembentuk undang-undang sebagai hukum objektif yang melindungi kepentingan masyarakat, akan tetapi penerapan pemberatan pidana oleh hakim sangat bertentangan dengan apa yang di kehendaki pembentuk undang-undang. Hal ini menjadikan sistem peradilan pidana menjadi tidak serasi dan antara aspek formulatif pada pembentuk undang-undang serta aspek aplikatif pada pengadilan menjadi tidak efisien dalam mengusung tujuan pemidanaan.

Putusan pidana yang terlalu ringan ini menandakan hakim dalam menentukan lamanya pidana tidak memperhatikan keadaan memberatkan pada konstruksi perbuatan-perbuatan menjadi perbuatan berlanjut serta tidak dimasukkan dalam penentuan lamanya pidana pada stelsel absorpsi pada perbuatan berlanjut. Secara umum dalam tujuan pemidanaan hal ini dapat menyebabkan terjadinya distrust terhadap pada putusan.

### **Konsistensi Hakim dalam Penentuan Sanksi Melalui Stelsel Absorpsi Terhadap Penjatuhan Pidana Perbuatan Berlanjut**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan, diperoleh data, bahwa stelsel absorpsi telah digunakan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana, Namun demikian, dalam penelusuran lebih lanjut demikian sulit memastikan apakah stelsel absorpsi tersebut digunakan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa putusan pengadilan yang diambil secara selektif melalui direktori putusan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Penerapan Stelsel Absorpsi oleh Hakim Pada Perbuatan Pidana**

No	Nomor Perkara	Dakwaan-Pasal	Ancaman Pidana Pokok	Terbukti Pasal	Putusan Pidana
1	31/Pid.B/2020/PN.Tte	- Kesatu 263 (1) KUHP - Kedua 374 KUHP - Ketiga 372 KUHP	6 th penjara 5 th penjara 4 th penjara	374 KUHP	1 Tahun 5 bulan
2	303/Pid.B/2020/PN.Tte	- Kesatu 374 Jo. 55 ayat (1) KUHP - Kedua 378 Jo. 55 ayat (1) KUHP	5 th penjara 4 th penjara	374 KUHP	1 Tahun 6 bulan

Sumber : olahan data

Berdasarkan tabel 1 di atas terbaca secara terang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Tte. Yang telah membuktikan terjadinya perbuatan berlanjut, yaitu tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana 5 Tahun penjara, pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan.

Dalam perkara yang lain, yaitu putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 303/Pid.B/2020/PN.Tte yang telah membuktikan terjadinya perbuatan berlanjut, yaitu tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun penjara.

Bertolak dari paparan tersebut terlihat, bahwa dalam hal terjadinya perbuatan berlanjut, stelsel absorpsi tidak dapat ditelusuri konsistensinya melalui pidana yang dijatuhkan hakim. Artinya, tidak dapat dipastikan apakah stelsel absorpsi benar-benar digunakan sebagai acuan atau tidak dalam penjatuhan pidana. Berdasarkan tabel 1 diatas juga terlihat, bahwa rentang antara maksimum ancaman pidana karena adanya perbuatan berlanjut dengan pidana yang dijatuhkan hakim sangat lebar atau terpaut demikian jauh.

Berdasarkan data berbagai putusan pengadilan yang menjadi bahan telaah penelitian ini terungkap, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sulit ditelusuri konsistensinya apakah menjadi Faktor pertimbangan yang memberatkan pidana ataukah meringankan pidana. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh setidaknya dua hal.

*Pertama*, tidak adanya pola yang jelas dalam penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbuatan berlanjut, sehingga sulit untuk menyimpulkan, bahwa perbuatan berlanjut menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana. *Kedua*, tidak adanya batasan perbedaan yang jelas tentang ukuran berat-ringannya (*Straftoemating*) pidana yang dijatuhkan dalam hal terjadi perbuatan berlanjut dan dalam hal tindak pidana tunggal.

Pada telaah lebih lanjut, tidak adanya kejelasan tentang dipertimbangkannya pemberian bobot lamanya pidana (*strafmaat*) dalam penjatuhan pidana akan menimbulkan berbagai persoalan. *Pertama*, tidak adanya pola penjatuhan pidana yang jelas dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana juga akan menimbulkan penjatuhan berat-ringannya pidana yang tidak terukur dan konsisten khususnya untuk membedakan dengan penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana tunggal. *Kedua*, tidak adanya pola penjatuhan pidana yang konsisten dalam hal terjadi perbuatan berlanjut juga berpotensi menimbulkan adanya disparitas pidana.

Kemungkinan besar terjadi bukan hanya pada hakim-hakim dalam pengadilan yang sama melainkan juga pada hakim-hakim di pengadilan yang berbeda. Disparitas pidana, pada akhirnya juga akan menimbulkan sikap kontra produktif yang justru akan berimplikasi pada merosotnya proses peradilan pidana.

Kenadala dalam aspek formulasi ketentuan stelsel absorpsi pasal 64 KUHP ialah ketiadaan minimum khusus dalam stelsel absorpsi, sehingga dalam putusan-putusan perbuatan berlanjut sering tidak terukur. Adanya minimum khusus dalam ketentuan



perbuatan berlanjut ini sangat penting dengan mendasarkan pada pokok pemikiran yang di kemukakan oleh Barda Nawai Arief bahwa minimum khusus dapat digunakan guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya; serta untuk mengefektifkan pengaruh prevensi general (Barda Nawawi Arief:2011).

Menurut pemahaman penulis, pada awalnya pranata hukum stelsel absorpsi bertujuan untuk menetapkan batas atas penjatuhan maksimum pidana, akan tetapi dalam perkembangannya hal ini menjadi tidak konsisten seperti telah dikemukakan di atas bahwa tidak adanya pola penjatuhan pidana yang digunakan oleh hakim dalam menentukan lamanya pidana (strafmaat) dari perbuatan berlanjut. Pada beberapa putusan yang telah dikaji, hakim sering tidak menggunakan maksimum pidana sebagaimana diancamkan pada perbuatan pidana terkait. Padahal penjatuhan maksimum dapat dianggap pantas tatkala perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana dengan pemberatan ditambah lagi dilakukan dengan cara berlanjut. Artinya, dengan di jatuhi pidana maksimum, hakim mendukung untuk tidak memperlakukan ringan tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan secara berlanjut.

Menerut Jan Rimmelink berkenaan dengan penanganan kasus-kasus kompleks, pedoman yang ditetapkan pembuat undang-undang perihal penetapan berat-ringan pidana pasti akan berguna. Senada dengan hal ini G.E. Mulder mengemukakan bahwa hierarki delik yang diciptakan oleh pembuat undang-undang mempertajam pemahaman kita akan berkaitannya satu delik dengan lainnya (Jan Rimmelink:2014).

Pada dasarnya, perbedaan yang sangat mencolok antara maksimum "*in abstracto*" dengan pemberian pidana "*in concreto*" dapat menjadi factor kriminogen dan dapat menimbulkan sikap apatis terhadap ancaman maksimum yang di ancamkan. Padahal, dengan menetapkan maksimum pada penjatuhan pidana perbuatan berlanjut, diharapkan dapat tercipta kecenderungan dalam praktik untuk mengefektifkan pemidanaan yang mendekati maksimum sehingga lebih berdampak positif daripada

pidana yang jauh dibawah maksimum (Steylla Nanda Dilla dan Yuherman:2020).

Jika menggunakan pola pikir demikian, maka pada 2 (dua) putusan diatas yang mana terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dengan putusan yang tidak menggunakan maksimum pidana sebagaimana diancamkan tetapi diputus masing-masing 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun 5 bulan, belum menjadi pemenuhan kualifikasi perbuatan pidana.

Kendala yang berikutnya ialah, di Indonesia dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel. Dengan para terdakwa Thai woon foi alias Afoi dan Thai woon fong alias afong. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana narkotika. Yang menjadi pertimbangan hal-hal meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan dalam tingkat banding, sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 118/PID/3013/PT DKI yang menjatuhkan pidana mati. Salah satu pertimbangannya yakni bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama atas hal-hal meringankan dalam penjatuhan pidana tidak tepat. Hal-hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang terbukti dilakukan para terdakwa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Pengadilan tinggi juga berpendapat tidak tepat pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana maksimum jika masih mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan. Putusan ini kemudian berkekuatan hukum tetap setelah ditolaknya permohonan kasasi para terdakwa melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1433/PID.SUS/2013 (Dwi Hananta:2018).

Jika dikaitkan dengan 2 (dua) putusan yang diteliti di atas terhadap yurisprudensi mengenai pidana maksimum yang tidak dapat dijatuhkan sepanjang masih ada pertimbangan

keadaan meringankan terdakwa, penulis berpendapat bahwa pertimbangan akan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, sebagai pertimbangan keadaan meringankan merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebenarnya pertimbangan tersebut tetap dapat dicantumkan, namun ditambahkan pertimbangan bahwa keadaan meringankan tersebut tidak setimpal dengan pertimbangan keadaan memberatkannya berupa melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan dan keadaan memberatkan berupa perbuatan berlanjut serta di lakukan dengan turut serta, sehingga majelis hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap para terdakwa tersebut.

### **Kesimpulan**

Dua Putusan pengadilan dengan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN. Tte dan Nomor: 303/Pid.B/2020/PN.Tte yang memutus perkara perbuatan-perbuatan penggelapan dengan keadaan memberatkan dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut sehingga perbuatan berlanjut pada dua putusan di atas telah memenuhi unsur "ada hubungan sedemikian rupa. Akan tetapi, pada penjatuhan pidana terdapat kekurangan pertimbangan hukum dalam penentuan lamanya pidana terhadap Keadaan-keadaan memberatkan yang terhimpun pada dua putusan di atas yakni perbuatan berlanjut Pasal 64 KUHP, kualifikasi pemberatan pada 374 KUHP dalam Putusan No: 303/Pid.B/2020/PN.Tte dan pada Putusan No: 31/Pid.B/2020/PN.Tte yakni perbuatan berlanjut Pasal 64 KUHP, kualifikasi pemberatan pasal 374 KUHP dan penyertaan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pertimbangan terhadap keadaan-keadaan memberatkan tersebut tidak benar-benar digunakan oleh hakim sebagai acuan penentuan pidana dalam mengkonstruksi beberapa perbuatan menjadi perbuatan berlanjut yang akan dijatuhkan pada dua putusan di atas. Artinya keadaan memberatkan yang terdapat dalam cara melakukan perbuatan dengan berlanjut tidak tampak sebagai dasar pemberatan pada penjatuhan pidana dua kasus diatas padahal berat sanksi

pidana pada dasarnya akan meningkat sejalan dengan apakah terdapat dasar pemberatan pidana sehingga ancaman sanksinya menjadi lebih berat.

Pranata hukum stelsel absorpsi bertujuan untuk menetapkan batas atas penjatuhan maksimum pidana, akan tetapi dalam perkembangannya hal ini menjadi tidak konsisten Penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dua putusan yang di teliti dalam ketentuan, stelsel absorpsi yang tidak mengatur mengenai minimum khusus yang dapat diajuhkan oleh hakim serta hakim dalam penjatuhan pidana, serta sangat jarang menempatkan maksimum pidana sebagai penentuan pidana yang dapat di kenakan. Berikut dengan sulitnya ditelusuri konsistensi pada putusan-putusan terkait apakah hakim menempatkan Perbuatan berlanjut sebagai Faktor pertimbangan yang memberatkan pidana ataukah meringankan pidana. stelsel absorpsi yang tidak memiliki pola penjatuhan pidana yang jelas dalam hal penentuan bobot lamanya (*strafmaat*). Hal ini tentu saja menjadikan penjatuhan berat-ringannya pidana tidak terukur dan tidak konsisten khususnya dalam membedakan dengan penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana tunggal.

### **Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta : Kencana.
- Chairul Huda, 2011, *Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 4 Nomor 18, 2011
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan: Jurnal

Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 3, Oktober 2018.

Farid A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik dan Hukum Penitensir*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hananta Dwi, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhann Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2018.

Jan Remmelink, 2014, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal- Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Loebby Loqman, 1996, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumanegara.

Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta:Pustaka Yustisia.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

R. Sosilo, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta : Rajawali Pers.

R. Sosilo., 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politia.

Schaffmesiter dkk, 2011, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Steylla Nanda Dilla dan Yuherman, *Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol 2 Nomor 2, 2020.

Tongat, *Dekonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.